



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 526 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 193 TAHUN 2019

TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENANDATANGANAN IZIN

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah merupakan izin untuk menggunakan dan/atau untuk usaha non pertanian atau rumah tinggal sampai dengan keluasan kurang dari 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) dan tidak diwajibkan izin lokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;

b. bahwa untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Kabupaten Bantul untuk memperoleh Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme perizinan sesuai dengan semangat pemberian kemudahan berusaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pencabutan Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Penandatanganan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1085);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 193 TAHUN 2019 TENTANG PENUNJUKAN PELAKSANA PENANDATANGANAN IZIN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH.
- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Bantul Nomor 193 Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Penandatanganan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, terhitung mulai tanggal 20 November 2020.
- KEDUA : Dengan dicabutnya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud diktum KESATU, pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Penandatanganan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh :
- a. Bupati Bantul dalam hal keluasan tanah yang dimohonkan izin lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi;
 - b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, dalam hal keluasan tanah yang dimohonkan izin sampai dengan 1.000 (seribu) meter persegi.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA berdasarkan pertimbangan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).

- KELIMA : Fasilitas pemberian pertimbangan TKPRD sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, (IPPT) berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2021.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 19 November 2020
Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd

BUDI WIBOWO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
7. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.